



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENGET TAMBA PASARIBU Als PASARIBU**
Tempat lahir : Sosor Tambak
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lapangan Bola Kaki Puskesmas Desa
Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENGET TAMBA PASARIBU Als PASARIBU** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic No Reg: p13PMI10020120218 wara hitam abu-abu
 - 1 (satu) buah kotak kulkas merek Panasonic No reg : P13PMI10020120218Dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Darsono Als Tini
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Kantor IPK (Ikatan Pemuda Karya) di Km 65 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi merek LG 21 inch dan 1 (satu) unit kipas angin dan kemudian ada seseorang tidak dikenal Terdakwa yang tiba-tiba menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "jualkan barang barang ini" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "berapa" dan dijawab orang tersebut "satu juta lima ratus", Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IFAN SIBURIAN dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut kepada saksi IFAN SIBURIAN, dan tidak lama saksi IFAN SIBURIAN mendatangi tempat Terdakwa dan membeli barang-barang tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi IFAN SIBURIAN bertanya kepada saksi JOKO PASARIBU yang pada saat transaksi jual beli tersebut ada di tempat kejadian bersama Terdakwa, saksi IFAN SIBURIAN menanyakan "siapa pemilik barang-barang tersebut" dan dijawab saksi JOKO PASARIBU pemiliknya adalah Terdakwa, sehingga saksi IFAN SIBURIAN berminat untuk

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang-barang tersebut, lalu saksi IFAN SIBURIAN membuat kuitansi jual beli barang-barang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi IFAN SIBURIAN, kemudian barang-barang tersebut dibawa saksi IFAN SIBURIAN ke kantor LSM Bening di Km 65 Desa Sukaramai;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KARTINI sebagai pemilik barang mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kartini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah milik saksi yang berada di Dusun I Sumber Tani Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit kulkas merek Panasonic No Reg: p13PMI10020120218 warna silver atau abu-abu, 1 (satu) unit televisi LED 32 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) unit kipas angin bergambar Hello Kitty, 1 (satu) buah karpet besar warna merah, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah travo 3000 amper, 1 buah travo 1000 amper, serta 1 buah gitar;

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa adapun cara pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah dengan merusak menggunakan alat atau benda keras dan sesampainya pelaku didalam rumah pelaku juga merusak pintu kamar dan mengacakngacak isi rumah lalu mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan suami saksi tidak berada dirumah/ sedang keluar kota;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut saksi dapatkan dengan cara membelinya dengan uang pribadi saksi dan untuk kulkas masih ada surat nya (terlampir) yang saksi beli secara kredit kepada Sdr.Mariana Als Ana di Toko Alva di Pasar Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang miliknya saksi mengalami kerugian ditaksir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Fitriani Als Fitri Binti Loso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi Kartini Binti Darsono telah kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah milik Saksi Kartini Binti Darsono yang berada di Dusun I Sumber Tani Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Kartini Binti Darsono yang hilang berupa : 1 (satu) unit kulkas merek Panasonic No Reg: p13PMI10020120218 warna silver atau abu-abu, 1 (satu) unit televisi LED 32 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) unit kipas angin bergambar Hello Kitty,

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah karpet besar warna merah, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah travo 3000 amper, 1 buah travo 1000 amper, serta 1 buah gitar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi Kartini Binti Darsono kepada saksi setelah saksi Kartini Binti Darsono kehilangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Kartini Binti Darsono;
- Bahwa menurut Saksi Kartini Binti Darsono adapun cara pelaku masuk kedalam rumah Saksi Kartini Binti Darsono melalui pintu belakang rumah dengan merusak menggunakan alat atau benda keras dan sesampainya pelaku didalam rumah pelaku juga merusak pintu kamar dan mengacak ngacak isi rumah lalu mengambil barang-barang milik saksi Kartini Binti Darsono tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Kartini Binti Darsono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan mengenai penadahan 1 (satu) unit kulkas merek Panasonic No Reg: p13PMI10020120218 warna silver atau abu-abu, 1 (satu) unit televisi LED 32 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) unit kipas angin bergambar Hello Kitty, 1 (satu) buah karpet besar warna merah, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah travo 3000 amper, 1 buah travo 1000 amper, serta 1 buah gitar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Kantor IPK (Ikatan Pemuda Karya) di Km 65 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi merek LG 21 inch dan 1 (satu) unit kipas angin dan kemudian ada seseorang tidak dikenal Terdakwa yang tiba-tiba menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "*jualkan barang barang ini*" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*berapa*" dan dijawab orang tersebut "*satu juta lima ratus*", selanjutnya Terdakwa menghubungi Ifan Siburian dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut kepada Ifan Siburian;
- Bahwa tidak lama Ifan Siburian mendatangi tempat Terdakwa dan membeli barang-barang tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ifan Siburian bertanya kepada Joko Pasaribu yang pada saat transaksi jual beli tersebut ada di tempat kejadian bersama Terdakwa, Ifan Siburian menanyakan "*siapa pemilik barang-barang tersebut*" dan dijawab Joko Pasaribu pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Ifan Siburian berminat untuk membeli barang-barang tersebut, lalu Ifan Siburian membuat kuitansi jual beli barang barang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ifan Siburian, kemudian barang-barang tersebut dibawa saksi Ifan Siburian ke kantor LSM Bening di Km 65 Desa Sukaramai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic No Reg: p13PMI10020120218 warna hitam abu-abu
- 1 (satu) buah kotak kulkas merek Panasonic No reg : P13PMI10020120218

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi merek LG 21 inch dan 1 (satu) unit kipas angin dan kemudian ada seseorang tidak dikenal Terdakwa yang tiba-tiba menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "*jualkan barang barang ini*" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*berapa*" dan dijawab orang tersebut "*satu juta lima ratus*", selanjutnya Terdakwa menghubungi Ifan Siburian dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut kepada Ifan Siburian, dan tidak lama Ifan Siburian mendatangi tempat Terdakwa dan membeli barang-barang tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ifan Siburian bertanya kepada Joko Pasaribu yang pada saat transaksi jual beli tersebut ada di tempat kejadian bersama Terdakwa, Ifan Siburian menanyakan "*siapa pemilik barang-barang tersebut*" dan dijawab Joko Pasaribu pemiliknya adalah Terdakwa, sehingga saksi Ifan Siburian berminat untuk membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa Ifan Siburian membuat kuitansi jual beli barang-barang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ifan Siburian, kemudian barang-barang tersebut dibawa Ifan Siburian ke kantor LSM Bening di Km 65 Desa Sukaramai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kartini sebagai pemilik barang mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BENGET TAMBA PASARIBU Als PASARIBU** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi merek LG 21 inch dan 1 (satu) unit kipas angin dan kemudian ada seseorang tidak dikenal Terdakwa yang tiba-tiba menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "*jualkan barang barang ini*" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*berapa*" dan dijawab orang tersebut "*satu juta lima ratus*", selanjutnya Terdakwa menghubungi Ifan Siburian dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut kepada Ifan Siburian, dan tidak lama Ifan Siburian mendatangi tempat Terdakwa dan membeli barang-barang tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ifan Siburian bertanya kepada Joko Pasaribu yang pada saat transaksi jual beli tersebut ada di tempat kejadian bersama Terdakwa, Ifan Siburian menanyakan "*siapa pemilik barang-barang tersebut*" dan dijawab Joko Pasaribu pemiliknya adalah Terdakwa, sehingga saksi Ifan Siburian berminat untuk membeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Ifan Siburian membuat kuitansi jual beli barang barang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ifan Siburian, kemudian barang-barang tersebut dibawa Ifan Siburian ke kantor LSM Bening di Km 65 Desa Sukaramai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kartini sebagai pemilik barang mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi merek LG 21 inch dan 1 (satu) unit kipas angin telah diketahui Terdakwa hasil kejahatan yang dilakukan oleh Joko Pasaribu dan Terdakwa tetap menjual barang-barang tersebut kepada Ifan Siburian seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic No Reg: p13PMI10020120218 wara hitam abu-abu
 - 1 (satu) buah kotak kulkas merek Panasonic No reg : P13PMI10020120218
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Darsono Als Tini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Kartini Binti Darsono Als Tini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BENGET TAMBA PASARIBU Als PASARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic No Reg: p13PMI10020120218 wara hitam abu-abu
 - 1 (satu) buah kotak kulkas merek Panasonic No reg : P13PMI10020120218

Dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Darsono Als Tini

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **07 APRIL 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bkn.

